



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang terdaftar secara e-court dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir, Poboya, 20 Oktober 1982/42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, xxxx xxxx, email : sunartinuna@gmail.com, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir, Tanamodindi, 21 November 1974 /50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS di SMP Tojouna-una, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 09 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Pal



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxx tanggal 10 September 2020 ;

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Dese Uwekuli selama kurang lebih 2 bulan lalu pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxxx kurang lebih 1 tahun lalu pindah lagi di Desa Uwekuli selama kurang lebih 3 bulan sekarang telah berpisah tempat tinggal ;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2020 ;

4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

4.1. Tergugat memiliki sifat yang penceburu berlebihan sehingga Penggugat susah untuk bergaul;

4.2. Tergugat tidak menerima pendapat dari Penggugat maupun keluarga;

4.3. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Oktober 2023;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada bulan Oktober 2023, di mana Tergugat marah karena melihat ada tetangga yang duduk di samping rumah bersama dengan Penggugat, dengan emosi Tergugat marah dan membuat malu Penggugat sehingga Penggugat turun dari rumah kembali ke rumah orang tua di Palu;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Pal



6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023 sampai saat ini kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik berpisah dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat (xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini didaftar melalui e-court atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyerahkan gugatan Asli dan majelis hakim meneliti gugatan Penggugat dalam Sitem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court) ternyata sesuai;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Pal



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya maka upaya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tojo Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxxxx Tanggal 10 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat lalu pindah di rumah orang tua Penggugat di Poboya dan terakhir pindah lagi di rumah keluarga Tergugat, sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Pal



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak usia pernikahan mereka berjalan sekitar 2 bulan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat kecemburuan yang berlebihan meskipun kepada saudaranya sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak mau menerima nasehat dari Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 (dua) kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal bersama keluarganya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pernah diusahkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Pal



dibawah sumpah maka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi telah mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal antara rumah keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat dan terakhir di rumah keluarga Tergugat lalu mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat kecemburuan yang berlebihan, sehingga membatasi pergaulan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi selain atas informasi dari Penggugat, juga dari pihak keluarga karena pada umumnya keluarga sudah mengetahui, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar akhir tahun 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama keluarganya dan Tergugat tetap tinggal di kediamannya tersebut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Pal



Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempunyai Penggugat lagi;

Bahwa pernah diusahkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftar secara ecourt sebagai Pengguna lain, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat, Penggugat telah menyerahkan Surat gugatan asli kepada mejelis hakim dan oleh Ketua Majelis telah meneliti dan mencocokkan kesuaian gugatan yang diserahkan Penggugat dengan dokumen yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi e-court) ternyata sesuai, hal ini telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminsitarsi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan KMA Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta Sema Nomor 1 Tahun

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Pal



2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Pal



setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir persidangan, namun karena perkara ini perkara perdata, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan penerapannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 September 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat memiliki sifat kecemburuan yang berlebihan, sehingga membatasi pergaulan Penggugat;
- Bahwa sejak Bulan Oktober tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 1 Tahun 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukun Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 1 Tahun 3 Bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Pal



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Firman Allah dalam Al Quran Surah Al-Rum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

**عليه القاضى طلاقه لزوجها طلق عدم رغبة الزوجة
اشتد إذا**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم درء المفساد

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Pal



berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



3. Menyatakan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx).

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

ttd

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	:	Rp 20.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

b. Panggilan Beracara Pidana T	Rp 10.000,00
c. Redaksi	Rp 75.000,00
2. Biaya Proses	Rp 28.000,00
3. Panggilan	<u>Rp 10.000,00</u>
4. Meterai	Rp173.000,00
Jumlah (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

ttd

Usman Abu, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)